



**TANGGUNGJAWAB LIKUIDATOR KEPADA PEMEGANG SAHAM  
DALAM LIKUIDASI PERSEROAN PT. RAHMAN TAMIN  
(Studi Tentang Penetapan Penggantian Likuidator PT. Rahman Tamin  
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2660 K/Pdt/2014 *Juncto*  
Penetapan No. 110/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Bar)**

**Martry Gilang Rosadi**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [martrygrosadi@gmail.com](mailto:martrygrosadi@gmail.com)

**ABSTRACT**

*At the time of PT. Rahman tamin dissolved and appointed liquidator to clinch wealth the company had not yet there is a duty and responsibility that conducted by a liquidator to the new liquidator by decisions of the supreme court to the court appointing him, Thus causing shareholders suffer losses. The research is normative. legal research The data used is the primary law, secondary and tertiary. PT. Rahman Tamin in likuidatioan namely by making it in the form of cash or liquid in order to be distributed to shareholders, a team of the liquidator Pt. Rahman tamin is in liquidation discharge of obligations in accordance with the provisions act of limited company. Responsibility liquidator appointed the team liquidator in liquidation have carried out in accordance with act. But the fact that is found in the trial based on considerations judge through west jakarta district court decision number 110/PDT.P/2014/PN.Jkt.Bar Stated that with to misuse the authority conducted by among the very cause of the liquidator before the turn of the liquidator is in liquidation PT .Rahman Tamin. The liquidator PT .Rahman Tamin formerly wo not submit the funds that have been given by a prospective buyers by reason of these is direct to the court.*

*Keywords: Liquidator, Liquidation and Limited Company.*

**ABSTRAK**

Pada saat PT. Rahman Tamin dibubarkan dan ditunjuk Likuidator untuk membereskan harta kekayaan perusahaan belum ada kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan oleh likuidator sampai dengan terjadinya pergantian Likuidator oleh putusan Mahkamah Agung kepada pengadilan yang mengangkatnya, sehingga menyebabkan pemegang saham menderita kerugian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Likudasi PT, Rahman Tamin yaitu dengan menjadikannya dalam bentuk kontan atau liquid agar dapat dibagikan kepada pemegang saham, Tim likuidator PT. Rahman Tamin dalam likuidasi melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan UUPT. Tanggungjawab Likuidator yang ditunjuk yaitu Tim likuidator dalam likuidasi telah

melaksanakan tugasnya sesuai dengan UUPT. Akan tetapi fakta yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan pertimbangan hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/PDT.P/2014/PN.Jkt.Bar menyatakan bahwa dengan adanya penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh salah satu tim likuidator sebelumnya menyebabkan pergantian likuidator dalam likuidasi PT. Rahman Tamin. Likuidator PT. Rahman Tamin sebelumnya tidak mau menyerahkan dana yang telah diberikan oleh calon pembeli dengan alasan pertanggungjawabannya adalah langsung ke pengadilan.

**Kata Kunci:** Urgensi, Perlindungan, Notaris

## PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa;

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pengaturan mengenai Perseroan sendiri pada awalnya dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Pasal 26 sampai dengan Pasal 56 KUHD), diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang disingkat dengan UUPT. Para pemilik modal ketika mendirikan sebuah badan usaha berbentuk Perseroan, menginginkan agar Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu yang cukup lama, paling tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Para pemilik modal tentunya mengharapkan agar Perseroan yang didirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin, Akan tetapi harapan para pendiri perusahaan ini tidak selamanya dapat terwujud karena keadaan atau karena alasan tertentu, perseroan tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya atau dengan kata lain perseroan harus dibubarkan.<sup>1</sup> Perseroan sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum (*created by a legal process*), Oleh karena itu pembubarannya mesti melalui proses hukum. Mengenai pembubaran Perseroan, dalam hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti:<sup>2</sup>

1. Berdasarkan keputusan RUPS.
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
3. Berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

---

<sup>1</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016. hlm 191.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 102- 103.

5. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan Perseroan dan di dalam Penetapan Pengadilan nantinya akan ditetapkan penunjukan Likuidator. Setelah itu berdasarkan Pasal 147 UUPPT, likuidator wajib memberitahukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia dan pembubaran kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan tersebut dalam likuidasi. Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi dan kepadanya dipikulkan beban kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau bundel Perseroan. Tugas kewajiban pemberesan harta kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Likuidator dalam proses Likuidasi diantaranya adalah melakukan Pembagian aset kekayaan kepada Kreditor, melakukan pembayaran dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu contoh Perseroan yang di Likuidasi yakni PT. Rahman Tamin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Juni 2013, yang menetapkan PT. Rahman Tamin dalam likuidasi serta mengangkat dan menetapkan tiga orang likuidator yakni; Akhmad Fajrin, S.H.,M.H., Dwiana Miranti, S.H., Mahyunis, S.H., guna melaksanakan proses pembubaran PT. Rahman Tamin dan bertanggung jawab kepada pengadilan sesuai ketentuan Pasal 152 ayat (1) UUPPT yang menyatakan bahwa “Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atau likuidasi perseroan yang dilakukan”, sehingga tugas dan tanggung jawab direksi berpindah kepada likuidator.

Pada tanggal 8 April 2015 keluar Putusan Mahkamah Agung RI yang dalam Putusan Kasasinya No. 2660 K/Pdt/2014 Juncto Penetapan No. 110/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Bar memutuskan:

1. Memberhentikan Tim Likuidator Akhmad fajrin, S.H., M.H., Dwiana Miranti, S.H., dan Mahyunis, S.H.
2. Menetapkan Khairil Poloan, S.H.,M.H. sebagai satu- satunya Likudator PT. Rahman Tamin dalam likuidasi.

Persoalan yang terjadi yakni sejak perseroan tersebut dibubarkan dan ditunjuk Likuidator untuk membereskan harta kekayaan perusahaan belum ada kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan oleh likuidator sampai dengan terjadinya pergantian Likuidator oleh putusan Mahkamah Agung kepada pengadilan yang mengangkatnya, sehingga menyebabkan pemegang saham menderita kerugian yang menjadi satu-satunya kreditor tidak dapat menikmati hasil dari penjualan aset-aset PT. Rahman Tamin dalam likuidasi.

Permasalahan yang ada adalah Bagaimanakah proses pembubaran perseroan yang diikuti dengan likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Barat Nomor. 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar kepada pemegang saham setelah keluarnya Penetapan Penggantian Likuidator PT. Rahman Tamin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2660 K/ Pdt/2014? Dan Bagaimanakah tanggungjawab Likuidator yang ditunjuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar kepada pemegang saham setelah keluarnya Penetapan Penggantian Likuidator PT. Rahman Tamin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2660 K/ Pdt/2014?

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka (*library research*), data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif serta disajikan dengan deskriptif Analitis.

## PEMBAHASAN

### **A. Proses pembubaran perseroan yang diikuti dengan likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar kepada pemegang saham setelah keluarnya Penetapan Penggantian Likuidator PT. Rahman Tamin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2660 K/ Pdt/2014**

Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Penetapan Pengadilan memiliki Proses yang pada umumnya sama seperti proses perkara perdata, yaitu adanya pihak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Terlebih dahulu.<sup>3</sup> Suatu perseroan yang dibubarkan akan mengikuti proses pembubaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perseroan tidak dapat sekaligus bubar, utang-utang perseroan harus dilunasi, dan tagihan-tagihan perseroan harus ditagih, sehingga harta kekayaan riil dalam bentuk kontan. Harta kekayaan perseroan yang berupa barang-barang tetap (*fix assets*) dan harta perseroan lainnya harus dijual, hingga menjadi uang tunai. Semua hak-hak perseroan harus menjadi bentuk kontan (tunai), harus menjadi *liquit* (cair) untuk dapat dibagikan kepada pemegang saham, sebanding dengan besarnya nilai saham yang dipunyai masing-masing pemegang saham.<sup>4</sup>

Tim likuidator PT. Rahman Tamin dalam likuidasi langsung melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) sebagai berikut:

- a) Tim likuidator telah mengumumkan penetapan likuidasi PT. Rahman Tamin dalam likuidasi di media cetak/surat kabar harian rakyat merdeka.
- b) Tim likuidator telah mengumumkan penetapan PT. Rahman Tamin dalam likuidasi dalam lembaran berita Negara republik Indonesia, sebagaimana tercatat dengan Nomor 56/13 tertanggal 12 Juli 2013.

<sup>3</sup> Gatot Supranomo, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 165.

<sup>4</sup> Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 167.

- c) Tim likuidator melalui Surat Nomor 003/Lik.PT.RT/VII/2013 Tertanggal 15 Juli 2013 telah menyampaikan/memberitahu kan mengenai penetapan likuidasi PT. Rahman Tamin. Dalam likuidasi tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- d) Tim likuidator PT. Rahman Tamin dalam likuidasi tanggal 19 Juli 2013 telah mengundang direksi PT. Rahman Tamin dalam likuidasi untuk menjelaskan dan menerangkan mengenai:
- i. Konsekusensi penetapan likuidasi serta akibat- akibat hukumnya;
  - ii. Tugas dan kewenangan likuidator sehubungan proses likuidasi PT. Rahman Tamin dalam likuidasi;
  - iii. Permintaan dokumen- dokumen PT. Rahman Tamin dalam likuidasi guna pencatatan dan pengumpulan kekayaan PT. Rahman Tamin dalam likuidasi.

Terhadap PT. Rahman Tamin dalam likuidasi setelah dilakukan pengumuman oleh likuidator, satu- satunya kreditor adalah pemegang saham akan tetapi sampai saat ini proses likuidasi PT. Rahman Tamin tersebut belum selesai, hal ini disebabkan oleh penggantian likuidator oleh pengadilan dan adanya laporan penggelapan sertifikat sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/32/I/2015/SPKT tertanggal 31 Januari 2015.

Berdasarkan kasus likuidasi PT. Rahman Tamin di atas, penulis berpendapat bahwa minimnya regulasi pengaturan ppembubaran perseroan terbatas. Pada PT. Rahman Tamin ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembubarannya yaitu:

- a. Tidak adanya batas waktu pelaksanaan likuidasi.
- b. Likuidator dapat mengambil *fee/honorarium* terlebih dahulu.
- c. Tidak adanya kejelasan mengenai batasan *fee likuidator*.
- d. Dalam hal pembagian hasil likuidasi, dapat membayarkan utang perseroan kepada salah satu kreditor terlebih dahulu, kecuali *kreditor separatis* dan *preferen*.
- e. Tidak adanya pengawasan dari hakim pengawas.

Aturan yang melandasi pelaksanaan perseroan terbatas seharusnya perlu dikaji ulang oleh lembaga legislatif guna menciptakan tujuan hukum yang berdasarkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan karena dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya teori fiksi yang menyatakan bahwa semua orang harus tahu hukum (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali. Seharusnya berdasarkan teori tersebut apalagi pembuat undang-undang harus mengetahui apa dampak kebijakan yang mereka keluarkan, apakah nantinya akan menimbulkan permasalahan atau tidak di masa yang akan datang. Kemudian walaupun dalam undang-undang perseroan terbatas *law in a book* dan *law in action* nya telah berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, akan tetapi masih saja terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi karena masih terdapat ketidak jelasan dalam undang-undang perseroan terbatas tersebut.

**B. Tanggungjawab Likuidator yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar kepada pemegang saham setelah keluarnya Penetapan Penggantian Likuidator PT. Rahman Tamin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2660 K/ Pdt/2014**

Likuidator dari perseroan terbatas yang telah dibubarkan wajib pula memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya perseroan terbatas. Pemberitahuan tersebut meliputi hal-ha sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Nama dan alamat likuidator;
- b. Tata cara pengajuan tagihan; dan
- c. Jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima. Akan tetapi, kreditor yang mengajukan tagihan dalam tenggang waktu tersebut dan kemudian ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sama sekali, masih dapat mengajukan tagihannya melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak didaftarkan dan diumumkan pembubaran perseroan terbatas, tagihan mana hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan terbatas yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

Tim likuidator PT. Rahman Tamin dalam likuidasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akan tetapi fakta yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan pertimbangan hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/PDT.P/2014/PN.Jkt.Bar menjelaskan bahwa adanya penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu anggota tim likuidator sehingga melalui putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam Putusan Kasasinya No. 2660 K/Pdt/2014 Juncto Penetapan No. 110/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Bar memutuskan:

- 1) Memberhentikan Tim Likuidator Akhmad fajrin, S.H., M.H., Dwiana Miranti, S.H., dan Mahyunis, S.H.
- 2) Menetapkan Khairil Poloan, S.H., M.H. sebagai satu-satunya Likudator PT. Rahman Tamin dalam likuidasi.

Pemegang saham dan Likuidator yang baru ditunjuk sebagaimana Putusan Kasasinya No. 2660 K/Pdt/2014 telah berusaha meminta untuk menyerahkan uang yang telah diterima Tim Likuidator sebelumnya, namun menolak dengan alasan Tim Likuidator sebelumnya hanya bertanggung jawab pada Pengadilan karena yang menunjuknya adalah Pengadilan dan selanjutnya dalam Putusan Kasasinya No. 2660 K/Pdt/2014, tidak ada menyebutkan untuk melimpahkan tanggungjawab dengan menyerahkan sejumlah uang yang telah diterima oleh likuidator lama kepada likuidator yang baru.

Berdasarkan hal diatas penulis berpendapat bahwa pada satu sisi alasan yang dikemukakan oleh Tim Likuidator PT. Rahman Tamin sebelumnya sesuai dengan apa yang

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigm Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 190

terdapat dalam Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan”. Dalam hal ini Tim Likuidator PT. Rahman Tamin sebelumnya diangkat melalui putusan pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar dan bukan melalui RUPS sehingga tim likuidator tersebut menyatakan mereka bertanggung jawab kepada pengadilan. Di sisi lainnya dengan tidak adanya pengembalian dana oleh tim likuidator sebelumnya kepada tim pengganti likuidator PT. Rahman Tamin dalam likuidasi maka akan merugikan pihak calon pembeli yang telah menyetorkan dana tersebut. Disinilah peran hakim dalam menegakkan hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim dalam putusan kasusnya selain mengangkat tim *likuidator* pengganti juga membebaskan kepada tim likuidator sebelumnya untuk menyerahkan dana yang telah diterima oleh pihak ketiga kepada tim likuidator pengganti karena pada dasarnya tanggung jawab yang ada pada tim likuidator sebelumnya telah dipindahkan kepada tim likuidator pengganti.

Terkait dengan perlindungan hukum seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Jika kasus likuidasi PT. Rahman Tamin diatas dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka baik secara preventif maupun represif Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mampu mengakomodir dan memecahkan masalah yang terjadi di kemudian hari. Contohnya dengan adanya kasus likuidasi yang terjadi pada PT. Rahman Tamin, likuidator sebelumnya tidak mau mengembalikan dana yang telah diterima kepada likuidator pengganti dengan alasan tanggung jawabnya adalah pada pengadilan sehingga menyebabkan kerugian pada pihak kreditor sehingga perlindungan hukum tidak tercapai sebagaimana mestinya. Kemudian pengadilanpun dalam putusannya tidak membebaskan kepada likuidator sebelumnya untuk mengembalikan dana yang telah di dapat kepada likuidator pengganti sehingga dalam hal ini keadilan tidak dapat dilaksanakan.

## KESIMPULAN

Likuidasi PT. Rahman Tamin yaitu dengan menjadikannya dalam bentuk kontan atau liquid agar dapat dibagikan kepada pemegang saham, Tim likuidator PT. Rahman Tamin dalam likuidasi melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan UUPT. Tanggungjawab Likuidator yang ditunjuk yaitu Tim likuidator dalam likuidasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan UUPT. Akan tetapi fakta yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan pertimbangan hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/PDT.P/2014/PN.Jkt.Bar menyatakan bahwa dengan adanya penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh salah satu

tim likuidator sebelumnya menyebabkan pergantian likuidator dalam likuidasi PT. Rahman Tamin. Likuidator PT. Rahman Tamin sebelumnya tidak mau menyerahkan dana yang telah diberikan oleh kreditur dengan alasan pertanggungjawabannya adalah langsung ke pengadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 102-103.

Gatot Supranomo, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigm Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.